



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **NOFRIANTO FRANSISCO MAMAHI**;
Tempat lahir : Manado;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pandu Lingkungan II Kecamatan Bunaken Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : **CLIEF VIAN DEVANO HOKE**;
Tempat lahir : Talawaan Bantik;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talawaan Bantik Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu BERTY C. LUNTUNGAN, S.H. dan SULITNO AMBAT, S.H. yang merupakan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ruddy Center, yang beralamat di Desa Purwerjo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Junii 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register nomor 321/SK/2024/PN Arm tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRIANTO FRANSISCO MAMA HIT dan Terdakwa CLIEF VIAN DEVANO HOKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana" Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Flash disk hasil rekaman CCTV;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan beberapa alasan, antara lain: Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Para Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan; Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; dan Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana tanggal 3 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOFRIANTO FRANCISCO MAMA HIT dan terdakwa CLIEF VIAN DEVANO HOKE secara bersama-sama pada rentang bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 setidaknya-tidaknya pada waktu



dan dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di gudang tempat penyimpanan daging babi PT BAHTERA MANDIRI MAKMUR pada Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOFRIANTO FRANSISCO MAMA HIT dan terdakwa CLIEF VIAN DEVANO HOKE merupakan karyawan atau pekerja pada PT BAHTERA MANDIRI MAKMUR, awalnya sekira pada pertengahan bulan Oktober 2023 terdakwa CLIEF pergi ke ruangan monitor CCTV dan mematikan kontak monitor CCTV kemudian terdakwa CLIEF dan terdakwa NOFRIANTO masuk ke dalam cold storage gudang tempat penyimpanan daging babi untuk mengambil daging babi yang dibungkus dalam karung sebanyak 1 kali, kemudian pada bulan November 2023 kedua terdakwa kembali melakukan pengambilan daging babi sebanyak 9 kali dengan cara yang sama, pada bulan Desember 2023 kedua terdakwa melakukan pengambilan daging babi dengan cara yang sama sebanyak 3 kali, pada bulan Januari 2024 kedua terdakwa melakukan pengambilan daging babi dengan cara yang sama sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat dilakukan stock opname pada bulan Oktober 2023 terdapat selisih kurang sebanyak 28,9 kg dalam gudang penyimpanan dan kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 saat akan dilakukan pengiriman dilakukan stock opname barang terdapat selisih kurang sebanyak 300 kg kemudian dari direksi perusahaan melakukan pengecekan CCTV namun rekaman CCTV telah dihapus oleh orang yang tidak diketahui dan sejak tanggal 01 Februari 2024 DVR CCTV dicabut untuk diberikan kepada teknisi untuk membuka rekaman yang telah terhapus tersebut sehingga sejak saat itu CCTV belum beroperasi, setelah itu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 DVR CCTV dipasang lagi dan pada tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 01.00



wita saksi KEVIN MANTIRI menghubungi saksi BRILLIANCINO CHRISSEL RONDONUWU dan mengatakan bahwa saksi KEVIN melihat kedua terdakwa keluar dari ruangan cold storage sambil membawa barang daging babi yang dibungkus dalam karung dengan banyak masing-masing 4 kg, lalu pada keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita saksi BRILLIANCINO mengecek rekaman CCTV tersebut pada jam 00.33 wita dan dari rekaman CCTV tersebut bahwa benar tampak terdakwa CLIEF dan terdakwa NOFRIANTO membawa keluar barang dari ruangan cold storage sambil membawa barang daging babi yang dibungkus dalam karung dengan banyak masing-masing 4 kg;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CLIEF dan terdakwa NOFRIANTO, berdasarkan hasil audit, kerugian yang dialami oleh saksi korban WIVENDY LIM selaku pemilik PT BAHTERA MANDIRI MAKMUR adlaah sejumlah 819 kg dkal dengan harga modal sejumlah Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sejumlah Rp.52.416.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Mantiri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan pada PT. Bahtera Mandiri Makmur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun yang jelas peristiwa tersebut terjadi di gedung milik PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan daging babi;



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Wivendy Lim perihal sering terjadinya kehilangan barang di perusahaan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi kemudian melakukan penjagaan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penjagaan pada tanggal 9 Maret 2024, Saksi melihat Para Terdakwa masuk ke dalam tempat penyimpanan daging babi sekira pukul 23.45 WITA;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa I keluar dari *cold storage* dengan membawa setengah karung daging babi dan kemudian pergi dari lokasi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa I keluar dari *cold storage* karena Saksi hanya melakukan penjagaan sampai sekira pukul 02.00 WITA;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Wivendy Lim melakukan pengecekan terhadap CCTV dan melihat Terdakwa I keluar dari *cold storage* sebagaimana yang dilihat oleh Saksi;
- Bahwa CCTV tersebut tidak dapat merekam sampai ke dalam *cold storage* sehingga aktifitas Para Terdakwa di dalam *cold storage* tidak dapat terekam;
- Bahwa CCTV tersebut sebelumnya sempat rusak namun akhirnya diperbaiki karena sering terjadinya kehilangan barang;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Saksi Briliancino Chrisel Rondonuwu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total kerugian yang dialami oleh PT. Bahtera Mandiri Makmur akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Henry Tamungku, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 di gedung PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah lelaki Para Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT. Bahtera Mandiri Makmur;
- Bahwa barang dicuri berupa daging babi dengan rincian:
 - a. Daging babi 462.5 Kg;
 - b. Kepala babi tanpa tulang 101,3 kg;



- c. Kepala babi utuh 194 Kg;
- d. Wajah babi 67,5 Kg;
- e. Usus besar babi 136,9 Kg;
- f. Titi babi 31,5 Kg;

Total keseluruhanya 819,1 Kg

- Bahwa cara dari kedua pelaku tersebut melakukan pencurian daging babi dimana setelah habis jam kerja kedua pelaku masuk kedalam gudang penyimpanan kemudian mengambil daging babi yang berada dalam karung tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Bahtera Mandiri Makmur kemudian dimasukkan dalam karung warna putih kemudian dijual ditempat lain;
- Bahwa seluruhnya sejak bulan Oktober 2023 dilakukan stok opname terdapat selisi kurang dalam gudang penyimpanan, kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 pada saat akan dilakukan pengiriman dilakukan stock opname barang terdapat selisi kurang banyak 300 kg. Kemudian dari direksi perusahaan melakukan pengecekan CCTV namun rekaman CCTV telah dihapus oleh orang yang tidak diketahui. Kemudian sejak tanggal 1 februari 2024 DVR CCTV dicabut untuk diberikan kepada teknisi untuk membuka rekaman yang telah terhapus tersebut sehingga sejak saat itu CCTV belum beroperasi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 DVR CCTV dipasang lagi. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA rekan Saksi yang bernama Saksi Kevin Mantiri memberitahukan Saksi melalui via telepon *whatsapp* bahwa ia melihat lelaki Para Terdakwa ada membawa keluar barang dari ruangan *cold storage*. Sehingga pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WITA Saksi mengecek rekaman CCTV tersebut pada jam 00.33 WITA lelaki Para Terdakwa ada keluar dari ruangan *cold storage* sambil membawa barang daging babi yang dibungkus dalam karung dengan banyak masing-masing 4 kg;
- Bahwa Terdakwa II sebagai Quality Control dan penjaga gudang dengan tugas mengecek kualitas produk dalam gudang penyimpanan serta dipercayakan menjaga gudang penyimpanan daging. Sedangkan Terdakwa I dibagikan produk untuk disimpan dalam *cold storage* dan jika ada proses pengiriman barang mereka berdua ikut membantu dalam muatan barang dari gudang ke mobil;



- Bahwa Terdakwa II bekerja sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang. Sedangkan Terdakwa I sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa proses pengeluaran barang dilaksanakan pada saat akan dilaksanakan pengiriman barang dengan cara barang dikeluarkan dari gudang kemudian dipindahkan kedalam mobil box dan jika tidak ada pengiriman barang maka tidak ada pengeluaran barang dari gudang
- Bahwa saat itu tidak proses pengiriman barang daging babi;
- Bahwa tidak ada pengiriman seluruh karyawan tidak boleh mengeluarkan barang dari gudang penyimpanan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami sejumlah 819 kg dkal dengan harga modal sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sejumlah Rp52.416,000 (lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa keterangan dari Para Terdakwa bahwa daging babi tersebut untuk dimakan dan dijual kepada Eboy Koyuko Karungu dan rumah makan dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribua) per kg;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengambil daging babi sebanyak yang diterangkan oleh Saksi;

3. Saksi Wivendy Lim, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 di gedung PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah lelaki Para Terdakwa sedangkan korbanya adalah PT. Bahtera Mandiri Makmur;
- Bahwa barang dicuri berupa daging babi dengan rincian:
 - a. Daging babi 462.5 Kg;
 - b. Kepala babi tanpa tulang 101,3 kg;
 - c. Kepala babi utuh 194 Kg;
 - d. Wajah babi 67,5 Kg;
 - e. Usus besar babi 136,9 Kg;
 - f. Titi babi 31,5 Kg;Total keseluruhanya 819,1 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hanya mencurigai Para Terdakwa tapi belum menemukan bukti kuat namun pada hari Minggu tanggal 10 maret 2024 Saksi memasang diam-diam CCTV didalam gudang ternyata ditemukan Para Terdakwa dalam gambar CCTV melakukan pencurian daging babi yang berada dalam gudang costorit;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV dimana cara dari Para Terdakwa tersebut mencuri daging babi Saksi melihat di CCTV dimana membawa daging berisi dalam karung warnah putih setelah itu keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dimana sebatas karyawan Terdakwa I sebagai Quality Control dan penjaga gudang dengan tugas mengecek kualitas produk dalam gudang penyimpanan serta dipercayakan menjaga gudang penyimpanan daging. Sedangkan Terdakwa I dibagian produk untuk disimpan dalam *cold storage* dan jika ada proses pengiriman barang mereka berdua ikut membantu dalam muatan barang dari gudang ke mobil;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang. Sedangkan Terdakwa I sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami sejumlah 819 kg dkal dengan harga modal sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sejumlah Rp52.416,000 (lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengambil daging babi sebanyak yang diterangkan oleh Saksi;

4. Saksi Briliancino Chrisel Rondonuwu, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 di gedung PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah lelaki Para Terdakwa sedangkan korbanya adalah PT. Bahtera Mandiri Makmur;
- Bahwa barang dicuri berupa daging babi dengan rincian:
 - a. Daging babi 462.5 Kg;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm



- b. Kepala babi tanpa tulang 101,3 kg;
- c. Kepala babi utuh 194 Kg;
- d. Wajah babi 67,5 Kg;
- e. Usus besar babi 136,9 Kg;
- f. Titi babi 31,5 Kg;

Total keseluruhannya 819,1 Kg

- Bahwa cara dari kedua pelaku tersebut melakukan pencurian daging babi dimana setelah habis jam kerja kedua pelaku masuk kedalam gudang penyimpanan kemudian mengambil daging babi yang berada dalam karung tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Bahtera Mandiri Makmur kemudian dimasukkan dalam karung warnah putih kemudian dijual ditempat lain;
- Bahwa barang daging babi yang dicuri seluruhnya sejak bulan Oktober 2023 dilakukan stok opname terdapat selisi kurang dalam gudang penyimpanan, kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 pada saat akan dilakukan pengiriman dilakukan stock opname barang terdapat selisi kurang banyak 300 kg. Kemudian dari direksi perusahaan melakukan pengecekan CCTV namun rekaman CCTV telah dihapus oleh orang yang tidak diketahui. Kemudian sejak tanggal 1 february 2024 DVR CCTV dicabut untuk diberikan kepada teknisi untuk membuka rekaman yang telah terhapus tersebut sehingga sejak saat itu CCTV belum beroperasi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 DVR CCTV dipasang lagi. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA rekan Saksi yang bernama Saksi Kevin Mantiri memberitahukan Saksi melalui via telepon *whatsapp* bahwa ia melihat lelaki Para Terdakwa ada membawa keluar barang dari ruangan *cold storage*. Sehingga pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WITA Saksi mengecek rekaman CCTV tersebut pada jam 00.33 WITA lelaki Para Terdakwa ada keluar dari ruangan *cold storage* sambil membawa barang daging babi yang dibungkus dalam karung dengan banyak masing-masing 4 kg. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WITA atasan Saksi Wivendy Lim selaku direktur menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa ia telah mengetahui pelaku pencurian yang selama ini terjadi digudang. Kemudian Saksi Wivendy Lim pergi ke kantor Polsek Wori untuk mengadakan peristiwa tersebut. Kemudian anggota Polsek Wori datang menjemput Terdakwa II di gudang



sedangkan Terdakwa I diundang di Polsek kemudian pada saat di Polsek Para Terdakwa memberikan keterangan kepada anggota Polsek bahwa mereka melakukan pencurian daging babi di gudang sudah 15 kali sejak bulan Oktober 2023 dengan berat daging bervariasi dari 5 sampai dengan 50 kg (dua karung) dan mereka berdua mengakui bahwa mereka sengaja menghapus rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa Terdakwa II sebagai Quality Control dan penjaga gudang dengan tugas mengecek kualitas produk dalam gudang penyimpanan serta dipercayakan menjaga gudang penyimpanan daging. Sedangkan Terdakwa I dibagikan produk untuk disimpan dalam *cold storage* dan jika ada proses pengiriman barang mereka berdua ikut membantu dalam muatan barang dari gudang ke mobil;
- Terdakwa II bekerja sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang. Sedangkan Terdakwa I sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa proses pengeluaran barang dilaksanakan pada saat akan dilaksanakan pengiriman barang dengan cara barang dikeluarkan dari gudang kemudian dipindahkan ke dalam mobil box dan jika tidak ada pengiriman barang maka tidak ada pengeluaran barang dari gudang.
- Bahwa saat itu tidak proses pengiriman barang daging babi;
- Bahwa tidak ada pengiriman seluruh karyawan tidak boleh mengeluarkan barang dari gudang penyimpanan;
- Bahwa dengan harga modal sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sejumlah Rp52.416,000 (lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengambil daging babi sebanyak yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Kevin Mantiri tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Para Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Henry Tamungku, Saksi Wivendy Lim, dan Saksi Briliancino Chrisel Rondonuwu pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan yang dibacakan dipersidangan karena masing-masing Saksi tersebut karena tidak lagi berdomisili di alamat yang tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor 155/SK/DTB-W/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, Surat Keterangan Nomor 318/SK/DW/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, dan Surat Keterangan Nomor 319/SK/DW/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menilai keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1. Bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/68/III/2024/Reskrim sehingga dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa peristiwa yang didakwakan terhadap Para Terdakwa terjadi dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil daging babi secara bersama-sama hanya sekali pada kejadian terakhir di bulan Maret 2024;
- Bahwa sebelum kejadian terakhir, masing-masing Terdakwa mengambil daging babi masing-masing sendirian;
- Bahwa Terdakwa I mengambil daging babi sendirian sebanyak 15 (lima belas) kali dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa dalam 15 (lima belas) kali pengambilan daging babi, Terdakwa I melakukannya pada pukul 12.00 WITA di waktu istirahat dan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa I mengambil daging babi pada siang hari sebanyak 7 (tujuh) kali dan pada malam hari sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa dalam 15 (lima belas) kali pengambilan, Terdakwa I mengambil potongan daging bagian dada dengan ukuran 2 (dua) kilogram dalam bungkus plastik;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm



- Bahwa pada kejadian terakhir, Para Terdakwa mengambil daging babi secara bersama-sama pada malam hari sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa pada kejadian terakhir tersebut, Para Terdakwa awalnya bertemu di gudang tempat penyimpanan daging babi pada sore hari. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa berniat mengambil daging babi secara bersama-sama. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Para Terdakwa mengambil daging babi sebanyak 2 (dua) karung yang dibawa oleh masing-masing Terdakwa dengan berat masing-masing karung 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa total berat daging babi yang diambil Terdakwa I baik ketika sendirian maupun bersama-sama dengan Terdakwa II adalah sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa daging babi yang Terdakwa I ambil dalam 15 (lima belas) kali pengambilan sendirian hanya digunakan untuk dimasak di rumah sedangkan daging babi yang diambil secara bersama-sama dengan Terdakwa II memang untuk dijual;
- Bahwa daging babi yang diambil Para Terdakwa secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa harga ketika dijual adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya untuk dua karung menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan daging babi tersebut dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan kepada Penjual yang masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan hasil penjualan daging babi tersebut untuk membeli keperluan motor;
- Bahwa sebenarnya rekaman CCTV dihapus oleh Terdakwa II dengan maksud untuk menghilangkan jejak ketika Terdakwa II tidak masuk kerja. Namun oleh karena Para Terdakwa tidak paham perihal cara menghapus rekaman, rekaman CCTV tersebut akhirnya malah terhapus semua;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melihat rekaman CCTV, tidak ada rekaman yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa mengambil daging babi karena CCTV hanya mengarah ke tempat penjagaan penyimpanan daging babi;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada juga yang mengambil daging babi yaitu Nano dan Dambo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nano hanya mengambil daging sekali bersama Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kilogram. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang diambil oleh Dambo;
- Bahwa terkait surat pencabutan, pimpinan Terdakwa sudah memafkan Para Terdakwa dan sudah berusaha mencabut laporan. Namun perkara tetap berjalan karena saat itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Setahu hasil audit yang menunjukkan adanya selisih stok karena petugas sering lupa menginput barang keluar ketika barangnya diserahkan kepada pelanggan yang salah satunya adalah pabrik pangsit;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengambil daging babi sebanyak hasil audit;

Terdakwa II

- Bahwa peristiwa yang didakwakan terhadap Para Terdakwa terjadi dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil daging babi secara bersama-sama hanya sekali pada kejadian terakhir di bulan Maret 2024;
- Bahwa sebelum kejadian terakhir, masing-masing Terdakwa mengambil daging babi masing-masing sendirian;
- Bahwa Terdakwa II mengambil daging babi sendirian setiap bulannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 namun Terdakwa II sudah lupa berapa kali Terdakwa II mengambil;
- Bahwa Terdakwa II mengambil potongan daging yang sudah beku dengan ukuran 2 (dua) kilogram dalam bungkus plastik;
- Bahwa pada kejadian terakhir, Para Terdakwa mengambil daging babi secara bersama-sama pada malam hari sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa pada kejadian terakhir tersebut, Para Terdakwa awalnya bertemu di gudang tempat penyimpanan daging babi pada sore hari. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa berniat mengambil daging babi secara bersama-sama. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Para Terdakwa mengambil daging babi sebanyak 2 (dua) karung yang dibawa oleh masing-masing Terdakwa dengan berat masing-masing karung 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa II yang mempunyai ide untuk menjual dan mengambil daging babi secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menyetujui ide dari Terdakwa II;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm



- Bahwa pada malam itu Para Terdakwa mengambil 2 (dua) karung daging babi yang ada di bagian depan penyimpanan daging babi;
- Bahwa daging babi yang diambil Para Terdakwa secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa harga ketika dijual adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya untuk dua karung menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual daging babi tersebut kepada Eboy;
- Bahwa hasil penjualan daging babi tersebut dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan kepada Eboy yang masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Eboy adalah salah satu suplier yang bekerja sama dengan perusahaan tempat kerja Para Terdakwa;
- Bahwa Eboy mengetahui bahwa daging babi tersebut dari perusahaan tempat kerja Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyampaikan kepada Eboy bahwa daging babi tersebut adalah barang plus yang sudah tidak layak dijual;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan hasil penjualan daging babi tersebut untuk membeli keperluan motor dan sisanya untuk uang saku;
- Bahwa total keseluruhan berat daging babi yang diambil Terdakwa II dengan berat 2 (dua) kilogram adalah lebih dari 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa daging babi yang Terdakwa II ambil dalam pengambilan sendirian hanya digunakan untuk dimasak di rumah sedangkan daging babi yang diambil secara bersama-sama dengan Terdakwa II memang untuk dijual
- Bahwa ada juga yang mengambil daging babi di perusahaan selain Para Terdakwa yaitu Nano dan Dambo;
- Bahwa Para Terdakwa mendengar mereka sudah ganti rugi terhadap daging babi yang mereka ambil;
- Bahwa hasil audit yang menunjukkan adanya selisih stok karena petugas tidak jeli dalam melakukan pencatatan sehingga sering kali barang yang keluar tidak tercatat dengan benar;
- Bahwa selain itu juga karena petugas tidak melakukan pencatatan kembali berat daging babi yang sudah dikeluarkan dari *cold storage* karena berat daging babi yang baru dimasukkan ke dalam *cold storage* dengan yang baru dikeluarkan dari *cold storage* berbeda;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengambil daging babi sebanyak hasil audit;



- Bahwa pihak PT. Bahtera Mandiri Makmur melalui Saksi Briliancino Chrisel Rondonuwu sudah memaafkan Para Terdakwa sehingga berusaha mencabut laporannya. Namun pencabutan laporan tersebut tidak dapat diproses karena perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Para Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* hasil rekaman CCTV. Benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/104/III/2024/Reskrim tanggal 13 Maret 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Maret 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 63/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Arm. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa terjadi dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Bahtera Mandiri Makmur yang mana Terdakwa I bekerja di bagian penyimpanan daging sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai *quality control* sekaligus penjaga gudang;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akses untuk masuk ke dalam gudang penyimpanan daging babi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil daging babi yang berada di dalam *cold storage* PT. Bahtera Mandiri Makmur secara sendirian dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa II mengambil daging babi yang berada di dalam *cold storage* PT. Bahtera Mandiri Makmur secara sendirian dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengambil potongan daging babi baku dengan ukuran 2 (dua) kilogram dalam bungkus plastik setiap kali pengambilan;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II melakukan pengambilan pada waktu istirahat siang dan pada malam hari;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengambil potongan daging babi dengan ukuran 2 (dua) kilogram dalam bungkus plastik setiap kali pengambilan;
- Bahwa daging babi yang berhasil diambil baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II tersebut hanya untuk dimasak di rumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, Para Terdakwa awalnya bertemu di gudang tempat penyimpanan daging babi pada sore hari;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa II memiliki ide untuk mengambil daging babi untuk kemudian dijual;
- Bahwa ide tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam *cold storage* untuk mengambil daging babi sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa masing-masing Terdakwa membawa 1 (satu) karung daging babi dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa kemudian masing-masing Terdakwa membawa daging babi dalam karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menjualnya kepada Eboy Koyuko Karungu;
- Bahwa 1 (satu) karung daging babi tersebut dihargai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) karung;
- Bahwa hasil penjualan daging babi tersebut dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Eboy Koyuko Karungu yang masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan daging babi tersebut telah digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk membeli keperluan sepeda motor dan uang saku;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa total daging babi yang telah diambil oleh Terdakwa I baik secara sendirian maupun bersama dengan Terdakwa II adalah sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa total daging babi yang telah diambil oleh Terdakwa II baik secara sendirian maupun bersama dengan Terdakwa I adalah lebih dari 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa pengambilan daging babi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah bagian dari pengiriman daging sehingga tidak mendapatkan izin dari pihak PT. Bahtera Mandiri Makmur;
- Bahwa pihak PT. Bahtera Mandiri Makmur melalui Saksi Briliancino Chrisel Rondonuwu sudah memaafkan Para Terdakwa sehingga berusaha mencabut laporannya. Namun pencabutan laporan tersebut tidak dapat diproses karena perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa ada orang lain selain Para Terdakwa yang mengambil daging babi dari gudang penyimpanan PT. Bahtera Mandiri Makmur yaitu Nano dan Dambo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;



Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai “*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*” (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Para Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Para Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka Penuntut Umum harus membuktikan kesalahan Para Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Para Terdakwa. Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu Nofrianto Fransisco Mamahit dan Clief Vian Devano Hoke dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadirkannya Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan pencurian” adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen, dan van Hattum, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*). Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);



Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tersebut menurut Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Para Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang berdasarkan asas *animus hominis est anima scripti* adalah inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) tersebut dapat menjadi representasi dari ketiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewutzijn*). Namun dalam konteks tindak pidana dalam perkara ini, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, selaras dengan asas *affectio tua nomen imponit operi tuo* yang berarti motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh Hoge Raad;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam pembentukannya, “maksud” (*oogmerk*) dalam rumusan pasal tersebut adalah *naaste doel* atau dalam doktrin disebut dengan



bijkomend oogmerk atau maksud lebih lanjut. Menurut Simons, “maksud” (*oogmerk*) dalam konteks pasal tersebut tidak hanya sekedar adanya kehendak untuk mengambil suatu benda milik orang lain namun untuk dikuasai seolah-olah adalah miliknya. Jika demikian, maka perbuatan tersebut sifatnya harus melawan hukum (*wederrechtelijk*). Hal tersebut berarti karena seorang pencuri bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah dia pemiliknya. Dengan demikian, maka “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam perkara tersebut adalah bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa terjadi dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di PT. Bahtera Mandiri Makmur di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengambil daging babi yang berada di dalam *cold storage* PT. Bahtera Mandiri Makmur secara sendirian sebelum pada akhirnya mengambil daging babi secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil daging babi secara sendirian dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sedangkan Terdakwa II mengambil daging babi secara sendirian dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024. Baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengambil potongan daging babi baku dengan ukuran 2 (dua) kilogram dalam bungkus plastik setiap kali pengambilan. Pengambilan tersebut dilakukan baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II pada waktu istirahat siang dan pada malam hari. Adapun daging babi yang berhasil diambil baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II tersebut hanya untuk dimasak di rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, Para Terdakwa awalnya bertemu di gudang tempat penyimpanan daging babi pada sore hari. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa II memiliki ide untuk mengambil daging babi untuk kemudian dijual. Ide tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa I. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam *cold storage* untuk mengambil daging babi sebanyak 2 (dua) karung. Masing-masing Terdakwa membawa 1 (satu) karung daging babi dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) kilogram. Kemudian masing-masing Terdakwa membawa daging babi dalam karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan



menjualnya kepada Eboy Koyuko Karungu. 1 (satu) karung daging babi tersebut dihargai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) karung. Adapun hasil penjualan daging babi tersebut dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Eboy Koyuko Karungu yang masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan daging babi tersebut telah digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk membeli keperluan sepeda motor dan uang saku;

Menimbang, bahwa total daging babi yang telah diambil oleh Terdakwa I baik secara sendirian maupun bersama dengan Terdakwa II adalah sekira 50 (lima puluh) kilogram. Sedangkan total daging babi yang telah diambil oleh Terdakwa II baik secara sendirian maupun bersama dengan Terdakwa I adalah lebih dari 100 (seratus) kilogram. Pengambilan daging babi tersebut memang dilakukan oleh Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Bahtera Mandiri Makmur yang mana Terdakwa I bekerja di bagian penyimpanan daging sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai *quality control* sekaligus penjaga gudang sehingga Para Terdakwa memiliki akses untuk masuk ke dalam gudang penyimpanan daging babi. Namun pengambilan daging babi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah bagian dari pengiriman daging sehingga tidak mendapatkan izin dari pihak PT. Bahtera Mandiri Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut jelas merepresentasikan aspek kesengajaan mengingat Para Terdakwa memang telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas apa yang dilakukan dan juga akibat apa yang terjadi yaitu untuk dimiliki atau seolah-olah miliknya. Daging babi beku diambil sehingga menjadi berada pada penguasaan Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa memanfaatkan daging babi tersebut untuk dimasak sendiri maupun dijual kepada Eboy Koyuko Karungu yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli keperluan sepeda motor dan uang saku. Adapun Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bahtera Mandiri Makmur sebagai pemilik daging babi tersebut. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan sebuah perbuatan yang “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*);

Menimbang, bahwa terkait dengan total berat daging babi yang dicuri yang menurut keterangan Saksi Henry Tamungku, Saksi Wivendy Lim, dan Saksi Briliancino Chrisel Rondonuwu adalah 819,1 (delapan ratus sembilan belas koma



satu) kilogram dengan nilai kerugian sejumlah Rp52.416,000 (lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang didasarkan pada hasil audit, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut tidak sepenuhnya karena perbuatan Para Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jika melihat fakta bahwa ada orang lain yaitu Nano dan Dambo yang juga ikut mengambil daging babi, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa ada beberapa orang lain selain Para Terdakwa yang juga mengambil daging babi di gudang penyimpanan tanpa seizin dari PT. Bahtera Mandiri Makmur. Selain itu, Majelis Hakim menilai keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih stok pada hasil audit dikarenakan adanya kesalahan pencatatan sehingga sering kali barang yang keluar tidak tercatat dengan benar serta adanya ketidakjelasan dari petugas yang tidak melakukan pencatatan kembali berat daging babi yang sudah dikeluarkan dari *cold storage* dapat dipercaya (*reliable*). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai kerugian yang dialami oleh PT. Bahtera Mandiri Makmur dengan jumlah tersebut diatas adalah akumulasi dari beberapa peristiwa yang tidak hanya dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam unsur pasal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertian rumah adalah kereta-kereta dan mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Menurut Satochid Kartanegara, termasuk dalam pengertian rumah adalah gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang berada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatannya secara sendiri-sendiri maupun yang dilakukan bersama-sama pada malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam gudang penyimpanan daging babi milik PT. Bahtera Mandiri Makmur. Jika pun dalam gudang penyimpanan tersebut terdapat orang yang tinggal, orang tersebut hanyalah penjaga yang hanya tinggal sementara waktu disana karena pekerjaan yang mengharuskan demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” menunjukkan adanya semacam kerja sama (*samenwerking*) dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*). Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. Kemudian *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara



langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa khusus dalam peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, inisiatif awal untuk melakukan perbuatan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua datang dari Terdakwa II. Memang pembagian peran diantara Para Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatan tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya, namun diantara Para Terdakwa saling menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik untuk melakukan pencurian. Peran masing-masing Terdakwa tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam keseluruhan pelaksanaan perbuatan tersebut mengingat pelaksanaan masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan untuk melaksanakan pencurian. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merepresentasikan adanya kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa unsur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada sebuah bentuk perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan tersebut haruslah sejenis yang berarti perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama. Ketentuan tersebut pada dasarnya bukan terkait dengan adanya pembentukan suatu perbuatan pidana namun terkait dengan masalah penjatuhan pidana yaitu menggunakan stelsel absorpsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I melakukan pencurian secara sendirian sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024. Sedangkan Terdakwa II melakukan pencurian secara sendirian sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Februari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Perbuatan-perbuatan dilakukan oleh masing-masing Terdakwa tersebut merupakan sebuah perwujudan dari adanya satu keputusan kehendak yang terlarang. Selain itu, perbuatan-perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yang mana berada di bawah ketentuan pidana yang sama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi, Majelis Hakim tetap berpendapat Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal namun hanya sebatas Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Para Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Para Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu, Para Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm



kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Para Terdakwa; motif dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Para Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Para Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Para Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Para Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Para Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap PT. Bahtera Mandiri Makmur; ada atau tidaknya pemaafan dari PT. Bahtera Mandiri Makmur; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat untuk Para Terdakwa. Apalagi dengan adanya Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya memberikan hukuman kepada Para Terdakwa tidak ada ada manfaatnya lagi untuk PT. Bahtera Mandiri Makmur. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya lebih ringan dari tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa tidak dapat disamakan mengingat adanya perbedaan jumlah barang yang dicuri oleh masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Para Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Para Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pengurangan masa penahanan tersebut juga harus mencakup penahanan pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 yang tidak didasarkan pada suatu penetapan penahanan yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Para Terdakwa telah



dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk hasil rekaman CCTV, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Saksi Briliancino Chrisel Rondonuwu mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NOFRIANTO FRANSISCO MAMAHIT dan Terdakwa II CLIEF VIAN DEVANO HOKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOFRIANTO FRANSISCO MAMAHIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II CLIEF VIAN DEVANO HOKE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* hasil rekaman CCTV untuk dikembalikan kepada Saksi Brihancino Chrisel Rondonuwu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN** tanggal **8 JULI 2024**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **9 JULI 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEIWANTI SAMAUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **FIONA KRISTINA LAKU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.**

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.**

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIWANTI SAMAUN, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)